

MENGULIK FENOMENA ROKOK ILEGAL DALAM PERSPEKTIF BIAYA PRODUKSI KONVENSIONAL DAN ISLAM

Fatimatul Fatmariyah¹, Lilik Rahmawaty², Muh Syarif³, Fathor AS^{4*}

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

^{3,4} Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan

Email: fathor.as@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK

The purpose of this study is to examine: 1). Cigarette excise, 2). Conventional perspective production costs, and 3). Islamic perspective production costs, with library research method, and qualitativ-deskriptiv approach. The result, 1). Cigarette excise is a state levy imposed on certain goods that have the nature or characteristics stipulated in Law No. 39 of 2007 concerning Excise, 2). Production costs are costs associated with the production function attached to the product, and 3). Factors of production in Islamic economics are no different from factors of production in conventional economics, but in Islam there is a classification of production costs because not everything that comes out is counted as production costs. The implication of this research is that every illegal cigarette producer has an obligation to pay cigarette excise. Islam teaches that in production there are moral rules that must be possessed, and adopt relevant Islamic values in their production activities, namely: caliphate, fair, and takaful.

Keywords: *Cigarette excise, production cost, conventional, Islamic*

Tujuan penelitian ini mengkaji tentang: 1). Cukai rokok, 2). Biaya produksi perspektif konvensional, dan 3). Biaya produksi perspektif Islam melalui metode library research dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil menunjukkan 1). Cukai rokok merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai, 2). Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi yang melekat pada produk, dan 3). Faktor produksi dalam ekonomi Islam tidak berbeda dengan faktor produksi ekonomi konvensional tetapi dalam Islam terdapat pengklasifikasian biaya-biaya produksi karena tidak semua yang keluar dihitung sebagai biaya produksi. Implikasi dari penelitian ini bahwa setiap produsen rokok ilegal memiliki kewajiban untuk membayar cukai rokok. Islam mengajarkan dalam memproduksi ada kaidah akhlaq yang harus dimiliki, dan mengadopsi nilai-nilai Islam yang relevan dalam aktivitas produksinya, yaitu: khalifah, adil, dan takaful.


Kata Kunci: Cukai Rokok, Biaya Produksi, Konvensional, Islam

PENDAHULUAN

Rokok merupakan hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengelolaan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya dan termasuk barang kena cukai (Sekretariat Negara, 2021). Selanjutnya jika rokok yang beredar di wilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka disebut dengan rokok ilegal.

Saat ini, fenomena mengguritanya peredaran rokok ilegal di Indonesia sudah sangat memprihatinkan dan tumbuh berkembang cukup signifikan. Pesatnya perkembangan dan peredaran rokok ilegal ini tak lepas dari harga rokok legal yang dianggap semakin mahal di pasaran dan harga rokok yang terus melambung dari tahun ke tahun seiring tarif cukai yang juga terus meningkat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan cukai, baik pra maupun pasca kenaikan, cukai ditengarai sebagai salah satu faktor penyebab berkembangnya rokok ilegal (kontan.co.id, 2021).

Peredaran rokok ilegal menurut Menteri Keuangan RI, mengalami kenaikan sebanyak 4,9% pada tahun 2020. Padahal, pemerintah menargetkan peredaran rokok ilegal di bawah 3% (indonesiabaik.id, 2021). Data perkembangan rokok ilegal di Indonesia sebagai berikut:



Gambar 1. Data Perkembangan Rokok Ilegal
Sumber: indonesiabaik.id, 2021

Bahkan dalam catatan Kantor Bea Cukai, penindakan terhadap barang kena cukai ilegal mencapai 9.014 penindakan. Dari penindakan tersebut, sebanyak 448, 18 juta batang rokok atau senilai Rp 270, 79 miliar berhasil disita. Rokok ilegal yang beredar ini

memiliki jenis yang sangat beragam, yaitu: rokok polos/tidak dilekati pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai bekas, pita cukai salah personalisasi dan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya (ekonomi.bisnis.com, 2020, antaranews.com, 2021).

Rokok ilegal ini sangat variatif, baik yang bebentuk SKT, SKM ataupun SPM. Berikut beberapa merk rokok ilegal yang beredar di pasaran Indonesia yaitu: Rokok tidak dilekati pita cukai atau rokok polos antara lain: AA Mild, Dalil, Gudang Ganam, Nat Geo Mild, Joyo Baru, Surya Putra Filter, Ck 99 Mild, Turbo Sejati, Surya Galaxy dan lain-lain, sedangkan rokok yang menggunakan pita cukai palsu antara lain: OK Bold, X Bold dan lain sebagainya (detik.com, 2021, medcom.id, 2021). Rokok ilegal yang beredar berdasar temuan Kantor Bea Cukai RI pada umumnya yang paling banyak adalah rokok polos atau tidak dilekati pita cukai (kontan.co.id, 2020).

Faktor lain maraknya peredaran rokok ilegal ini karena di dukung oleh tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Tingkat konsumsi terhadap rokok ilegal di Indonesia memang belum ada catatan yang pasti, akan tetapi dari sisi tingkat konsumsi secara umum menunjukkan masih cukup tinggi meskipun cenderung ada penurunan, tahun 2018 sebesar 32,20, tahun 2019 sebesar 29,03% dan tahun 2020 sebesar 28,69% (bps.go.id, n.d.). Tetapi hasil penelitian Lembaga Survey Indodata (LSI) menunjukkan bahwa sebanyak 28,12% konsumen mengaku pernah dan sedang konsumsi rokok ilegal (tribunnews.com, 2021).

Produksi dan peredaran rokok ilegal ini dapat merugikan negara, bahkan kerugian negara karena rokok ilegal nilainya cukup fantastis, Menteri Keuangan RI mengatakan adanya kerugian yang cukup besar, yaitu mencapai Rp. 13,48 triliun (suarantb.com, 2021). Merujuk hasil kajian Lembaga Survei Indodata jika angka konsumsi rokok ilegal tersebut dikonversikan dengan pendapatan negara, maka potensi pajak yang hilang bisa mencapai Rp. 53,18 triliun (merdeka.com, 2021). Selain itu, berdasarkan kinerja CHT, jumlah penindakan yang dilakukan di tahun 2020 sebanyak 9.018 dengan 448,07 juta barang hasil penindakan (BHP) dan perkiraan nilai BHP Rp 370,67 miliar. Sementara di 2021 hingga Agustus, jumlah penindakan sebanyak 5.433 dengan 213,15 juta BHP dan perkiraan nilai BHP Rp 207,94 miliar (beritasatu.com, 2021).

Produsen rokok ilegal mengingkari UU Cukai disebabkan oleh beberapa alasan. Berdasarkan hasil diskusi dengan salah satu produsen rokok, cukai ini ternyata menjadi beban tersendiri bagi perusahaan rokok dalam memproduksi diantaranya 1). Munculnya biaya tambahan yaitu biaya cukai, dan 2). Harga rokok menjadi mahal dan belum tentu

akan laku di pasaran. Sehingga, sebagian produsen memilih untuk tidak menggunakan cukai rokok dalam kegiatan produksinya untuk menekan biaya produksi.

Secara teoritis, biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Biaya ini adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi dan yang dianggap melekat pada produk, yang terdiri dari unsur-unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead atau biaya langsung maupun tidak langsung (Mulyadi, 2016, Riwayadi, 2016, Harnanto, 2017). Selain itu, terdapat 5 jenis perhitungan biaya produksi, yaitu: Biaya Tetap (*Fixed Cost/ FC*), Biaya Variabel (*Variable Cost/ VC*), Biaya Total (*Total Cost/ TC*), Biaya Rata-Rata (*Average Cost/ AC*) dan Biaya Marjinal (*Marginal Cost/ MC*) (Ridwan et al., 2017).

Oleh karena itu, berdasarkan ulasan diatas, maka tujuan penulisan artikel ini adalah: 1). Mengulas tentang cukai rokok, 2). Biaya produksi perspektif konvensional, dan 3). Biaya produksi perspektif Islam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan library research melalui pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan (Zed, 2008). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif melalui analisis pada proses penyimpulan dan dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari yang diamati (Azwar, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cukai Rokok

Cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dengan fungsi utamanya adalah mengatur, mengendalikan atau membatasi peredaran barang kena cukai dan untuk memberikan kontribusi pada negara. Rokok, merupakan salah satu yang termasuk di dalamnya. Sehingga produsen rokok memiliki kewajiban kepada Negara untuk membayarkan sejumlah pajak yaitu cukai rokok, hal tersebut termaktub dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi. Hal tersebut dilakukan karena produk tersebut peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan

hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (UU 39 Tahun 2007).

Rokok yang di produksi dan beredar di masyarakat dan tidak sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan disebut rokok ilegal. Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia (kanal.web.id, 2018).

Pada prinsipnya, terhadap produsen rokok ilegal tersebut UU Cukai telah menjelaskan tentang implikasi hukum bagi produsen yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 (menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan tanpa izin), Pasal 54 (menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya), Pasal 55 (pemalsuan dan pemakaian pita cukai palsu dan pita cukai yang sudah dipakai/bekas), Pasal 56 (penadahan barang kena cukai), dan Pasal 58 (Serah terima dan jual beli pita cukai (asli) dengan ketentuan pidananya adalah denda dan hukuman (UU 39 Tahun 2007). Namun kenyataannya, tidak sedikit produsen rokok yang telah sengaja mengingkari kewajiban tersebut dengan berbagai argumentasi pembenar.

Biaya Produksi Perspektif Konvensional

Biaya produksi adalah suatu pengorbanan yang biasanya diukur dalam satuan mata uang yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa untuk masa yang datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode pembukuan. Biaya produksi merupakan hal yang sangat *urgent* bagi produsen dan tidak terpisahkan dalam menentukan harga pokok produksinya. Dengan biaya produksi ini produsen dapat menentukan laba yang diperoleh dalam masa waktu tertentu.

Definisi tentang biaya produksi dari para ahli cukup banyak, akan tetapi muara dari pengertian tersebut adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi dan yang dianggap melekat pada produk, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead atau biaya langsung maupun tidak langsung (Harnanto, 2017; Mulyadi, 2016; Riwayadi, 2016).

Secara terperinci unsur-unsur biaya produksi adalah:

1. Biaya bahan baku: Biaya ini timbul karena pemakaian bahan. Biaya bahan baku merupakan harga pokok bahan yang dipakai dalam produksi untuk membuat barang. Biaya bahan baku merupakan bagian dari harga pokok barang jadi yang akan dibuat.
2. Biaya tenaga kerja: Biaya ini timbul karena pemakaian tenaga kerja yang dipergunakan untuk mengolah bahan menjadi barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung merupakan gaji dan upah yang diberikan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengolahan barang.
3. Biaya overhead pabrik: Biaya ini timbul terutama karena pemakaian fasilitas untuk mengolah barang berupa mesin, alat-alat, tempat kerja, dan kemudahan lain. Dalam kenyataannya dan sesuai dengan label biaya tersebut, kemudian biaya overhead pabrik adalah semua biaya selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung (Bustami & Nurlela, 2013).

Secara garis besarnya, biaya produksi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1. Biaya produksi jangka pendek: diturunkan dari fungsi produksi jangka pendek. Dengan demikian biaya produksi jangka pendek juga dicirikan oleh adanya biaya tetap.
2. Biaya produksi jangka panjang: biaya yang dapat disesuaikan untuk tingkat-tingkat produksi tertentu. Sebagai contoh jika *capital* atau mesin-mesin tidak dapat diubah sesuai dengan perubahan produksi maka dikatakan biaya jangka pendek dan sebaliknya jika mesin dapat disesuaikan untuk tingkat-tingkat produksi tertentu maka dikatakan biaya jangka panjang.

Selain itu, biaya-biaya produksi tersebut dibagi berdasar jenisnya, umumnya terdapat 5 jenis biaya produksi yang digunakan dalam acuan perhitungan produksi yaitu:

1. Biaya Tetap (*Fixed Cost/ FC*), yaitu biaya pada periode tertentu yang jumlahnya tetap dan tidak tergantung pada hasil produksi. Misalnya untuk sewa gedung atau pabrik, pajak perusahaan, gaji bulanan karyawan, administrasi, dan lain sebagainya. Ada dua kelompok biaya tetap:
 - Biaya Tetap Total (*Total Fixed Cost/TFC*) = Keseluruhan kebutuhan dana yang jumlahnya tetap dan harus dikeluarkan secara periodik dalam kurun waktu yang sama guna menghasilkan komoditas tertentu.

- Biaya Tetap Rata-rata (Average Fixed Cost/AFC) = Jumlah kebutuhan dana yang dibutuhkan guna memproduksi tiap unit barang. Rumus untuk menentukan AFC adalah :

$$AFC = TFC/Q$$

Keterangan :

TFC : Biaya tetap total

Q : Kuantitas Pengeluaran Barang

2. Biaya Variabel (*Variable Cost/ VC*), yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi. Semakin besar hasil produksi, maka semakin besar pula biaya variabelnya. Misalnya untuk upah pekerja, atau untuk bahan baku yang dikeluarkan berdasarkan jumlah produksi. Biaya variabel masih dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu Biaya Variabel Total (total variabel cost/TVC) dan Biaya variabel rata-rata (average variable cost/AVC). Rumus untuk menghitung AVC

$$AVC = TVC/Q$$

Keterangan:

TVC : Biaya Variabel total

Q : Kuantitas Pengeluaran Barang

3. Biaya Total (*Total Cost/ TC*), yaitu total seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang jadi dalam satu periode tertentu. Biaya total ini baru bisa diperhitungkan ketika perusahaan sudah memiliki output berupa barang jadi yang siap untuk dijual. Perhitungan biaya total ini harus dilakukan setiap periode produksi terselesaikan. Total cost ini bersifat menyeluruh karena mencakup segala pengeluaran perusahaan selama proses produksi. Biaya bahan baku, administrasi, dan pemasaran harus ikut diperhitungkan dalam total cost ini. Rumus untuk menghitung TC sebagai berikut :

$$TC = TFC + TVC$$

Keterangan:

TC : Biaya Total

TFC : Biaya tetap total

TVC : Biaya Variabel total

4. Biaya Rata-Rata (*Average Cost/AC*), yaitu biaya per unit yang akan didapatkan dengan cara membagi total pengeluaran dengan jumlah output produksi. Biaya rata-rata ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan keputusan produksi kedepannya. Rumus untuk mendapatkan biaya rata-rata adalah :

$$AC = TC/Q$$

Keterangan:

AC : Biaya Rata-rata

TC : Biaya Total

Q : Kuantitas Pengeluaran Barang

5. Biaya Marjinal (*Marginal Cost/MC*), yaitu biaya tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu barang jadi dan muncul ketika dilakukan perluasan produksi dalam rangka menambah jumlah barang yang dihasilkan. Perhitungan biaya marginal dilakukan dengan menambahkan variabel cost pada saat proses produksi. Perusahaan juga bisa mengaitkan fixed cost dengan biaya marginal saat akan memproduksi output tambahan. Rumus penghitungan biaya marginal adalah

$$MC = (TC_2 - TC_1) / (Q_2 - Q_1)$$

Konsep-konsep diatas merupakan konsep perhitungan biaya produksi secara konvensional yang jamak berlaku dalam kegiatan produksi. Dalam teori produksi, biaya-biaya produksi ini merupakan salah satu bagian dari langkah-langkah intern yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi. Sehingga perlu dilakukan perhitungan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan.

Biaya Produksi Perspektif Islam

Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah pada filosofi ekonomi yang dianutnya, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisikan perangkat-perangkat analisis ekonomi yang dapat digunakan. Oleh karenanya faktor produksi dalam ekonomi Islam tidak berbeda dengan faktor produksi ekonomi konvensional (Sumar'in, 2013).

Kegiatan produksi dari sudut pandang konvensional merupakan kegiatan manusia untuk menghasilkan atau menambah kegunaan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2019;

Sumar'in, 2013). Sedangkan dari sudut pandang Islam, produksi adalah penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebijakan atau manfaat (*mashlahah*) bagi masyarakat (P3EI 2019). Terdapat perbedaan kedua konsep ini yaitu pada tujuan akhirnya, jika konsep konvensional sekedar memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan konsep syariah memiliki tujuan lebih luas yaitu kemaslahatan masyarakat secara luas yaitu *society* dan *state*.

Untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kemaslahatan masyarakat ini, maka produsen untuk menghasilkan suatu barang atau jasa membutuhkan berbagai sumber daya, baik yang berbentuk bahan baku, modal, tenaga kerja dan lain sebagainya, dan untuk mendapatkan semua itu maka diperlukan biaya.

Dari sudut pandang biaya, biaya dalam ilmu ekonomi adalah pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan (Burhan, 2006). Analisis biaya berhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi. Karenanya dapat diartikan bahwa biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh produsen. Analisis yang fundamental dalam menerangkan biaya adalah fungsi hubungan antara biaya produksi dengan tingkat output yang akan dicapai dalam satu periode (Karim, 2015). Faktor produksi adalah biaya yang dinilai dengan uang sehingga total biaya mencerminkan jumlah faktor produksi yang dikorbankan.

Dalam ekonomi Islam, biaya produksi tidak jauh berbeda dari biaya produksi secara umum. Adiwarmanto dalam buku berjudul: Ekonomi Mikro Islami, menyebutkan bahwa komponen biaya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu biaya tetap (*fixed cost/FC*), biaya variabel (*variable cost/VC*), dan biaya keseluruhan (*total cost/TC*). Fixed cost besarnya tidak dipengaruhi oleh berapa banyak output atau produk yang dihasilkan. Salah satu contoh dari biaya tetap ini adalah biaya bunga yang harus dibayar oleh produsen. Besarnya beban bunga yang harus dibayar tergantung pada berapa banyak kredit yang diterima produsen, bukan tergantung pada berapa output yang dihasilkannya. Dalam hal ini, biaya cukai rokok termasuk dalam komponen perhitungan fixed cost. Sedangkan biaya variabel (*variable cost*) besarnya ditentukan langsung oleh berapa banyak output yang dihasilkan. Misal untuk satu kilogram beras yang dihasilkan diperlukan biaya Rp 1000. Berarti untuk memproduksi dua kilogram beras, biasanya Rp 2.000,-, dan seterusnya (Karim, 2015).

Selain itu, dalam Islam terdapat pengklasifikasian biaya sebelum menghitung biaya produksi karena tidak semua dana yang keluar dihitung sebagai biaya produksi. Perusahaan dapat melakukan pengendalian terhadap aktivitas-aktivitas yang tidak menambah nilai, dimana mengacu kepada pengendalian biaya agar efektif. Adapun pengeluaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang tidak dapat diakui sebagai biaya antara lain yaitu seperti: pembelian barang haram, asuransi, biaya suap (Risywah), infaq, sedekah dan wakaf, pembayaran bunga bank, zakat dan aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Artinya bahwa seluruh pengeluaran atau dana yang keluar dari hasil usaha tidak sepenuhnya bisa dihitung sebagai biaya, karena dalam Islam ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, ada kewajiban yang harus kita tunaikan dan ada batasan-batasan dalam mengelola biaya dalam usaha (Khoirunnisa & Achiria, 2019).

Jika mendasarkan pada pandangan diatas, maka dalam Islam, komponen biaya produksi berupa cukai rokok sebagai pajak pada Negara adalah bukan merupakan biaya yang di larang dalam produksinya. Sehingga merupakan suatu kewajiban bagi produsen untuk membayarnya.

Implikasi dari penjelasan tersebut adalah bahwa setiap produsen rokok ilegal memiliki kewajiban untuk membayar cukai rokok. Islam mengajarkan dalam berproduksi ada kaidah akhlaq yang harus dimiliki. Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi dalam Islam antara lain adalah:

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
2. Mencegah kerusakan dimuka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus dalam prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/ agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan/ kehormatan, serta untuk kemakmuran material.
4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai keahlian, kemampuan dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan sprituak dan material.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik (Nasution, 2017).

Lebih jauh lagi, produsen rokok ilegal seharusnya mampu mengadopsi nilai-nilai Islam yang relevan dalam aktivitas produksinya, yaitu: khalifah, adil, dan takaful. Secara

lebih rinci nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi:

1. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi pada tujuan akhirat.
2. Menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal.
3. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran.
4. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis.
5. Memuliakan prestasi atau produktivitas.
 6. Mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi.
 7. Menghormati hak milik individu.
 8. Mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi.
 9. Adil dalam bertransaksi.
 10. Memiliki wawasan sosial.
 11. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam (Nasution, 2017).

Artinya bahwa produsen tidak boleh hanya berfikir efisiensi *ansich* dan mengejar keuntungan semata. Pada prinsipnya, motif maksimalisasi kepuasan dan maksimalisasi keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukannya salah ataupun di larang dalam Islam. Islam hanya ingin mendudukkannya pada posisi yang benar, yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi kepuasan dan keuntungan di akhirat (Nasution, 2017).

Hal tersebut karena terkait dengan persoalan etika atau akhlaq dan tanggung jawab sosial produsen terhadap masyarakat dan lingkungan. Keuntungan maksimal telah menjadi sebuah insentif yang teramat kuat bagi produsen untuk melaksanakan produksi. Akibatnya, motivasi untuk mencari keuntungan maksimal sering kali menyebabkan produsen mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya¹.

Implikasi dari penjelasan tentang biaya produksi diatas, maka cukai termasuk dalam komponen biaya produksi tetap dan wajib di bayarkan oleh produsen rokok. Jika tidak dibayarkan, maka selain mengingkari kewajiban pada negara dengan melanggar UU Cukai, produsen rokok tersebut telah menyimpang dari ajaran agama Islam karena telah ada kesengajaan untuk tidak membayar cukai meskipun sudah tahu implikasi hukum yang akan diterimanya.

¹ (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2019)...

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa: 1). Cukai merupakan pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi. Hal tersebut dilakukan karena produk tersebut peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, 2). Komponen biaya produksi perspektif konvensional setidaknya ada 8 macam yaitu: (a). Bahan dasar atau bahan baku, termasuk juga bahan setengah jadi, (b). Bahan penolong atau bahan-bahan pembantu, (c). Upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, (d). Bunga modal, (e). Penyusutan peralatan produksi, (f). Pajak perusahaan, (g). Biaya tidak langsung, dan (h). Biaya pemasaran, semisal biaya iklan atau reklame, biaya pengiriman dan angkutan, serta biaya analisis pasar produk dan penelitian, 3). Komponen biaya produksi perspektif Islam tidak jauh berbeda dari biaya produksi secara umum. Komponen biaya produksi dibagi menjadi tiga, yaitu biaya tetap (*fixed cost*, FC), biaya variabel (*variable cost*, VC), dan biaya keseluruhan (*total cost*, TC). Selain itu, dalam Islam terdapat pengklasifikasian biaya sebelum menghitung biaya produksi karena tidak semua dana yang keluar dihitung sebagai biaya produksi, yaitu seperti: pembelian barang haram, asuransi, biaya suap (*Risywah*), infaq, sedekah dan wakaf, pembayaran bunga bank, zakat dan aktivitas yang bertentangan dengan syariat Islam. Jika mendasarkan pada pandangan diatas, maka dalam Islam, komponen biaya produksi berupa cukai rokok sebagai pajak pada Negara adalah bukan merupakan biaya yang di larang dalam produksinya, dan 4). Setiap produsen rokok ilegal memiliki kewajiban untuk membayar cukai rokok. Islam mengajarkan dalam berproduksi ada kaidah akhlaq yang harus dimiliki, dan mengadopsi nilai-nilai Islam yang relevan dalam aktivitas produksinya, yaitu: khalifah, adil, dan takaful.

DAFTAR PUSTAKA

- antaranews.com. (2021). *bc-kudus-sita-15-juta-batang-rokok-dan-15800-keping-pita-cukai-palsu*.
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian* (10 ed.). Pustaka Pelajar.
- beritasatu.com. (2021). *indef-perkiraan-potensi-kerugian-negara-akibat-rokok-ilegal-rp-438-triliun*.

bps.go.id. (n.d.). *persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provins.* 2020.

Burhan, M. U. (2006). *Konsep Dasar Teori Ekonomi Mikro*. BPFE Universitas Brawijaya.

Bustami, B., & Nurlela. (2013). *Akuntansi Biaya* (4 ed.). Mitra Wacana Media.

detik.com. (2021). *ratusan-bungkus-dari-27-merk-rokok-ilegal-di-banyuwangi-diamankan.* news.detik.com.

ekonomi.bisnis.com. (2020). *peredaran-rokok-ilegal-marak-ini-modus-dan-mereknya.*

Harnanto. (2017). *Akuntansi Biaya* (1 ed.). Andi Offset.

indonesiabaik.id. (2021). *sanksi-bagi-pengedar-rokok-ilegal.*

kanal.web.id. (2018). *pengertian-dan-penanganan-rokok-ilegal.*

Karim, A. A. (2015). *Ekonomi Mikro Islami* (5 ed.). Raja Grafindo Persada.

Khoirunnisa, N., & Achiria, S. (2019). Model Perhitungan Biaya Produksi Islami Menggunakan Metode Variable Costing (Studi Kasus Usaha Susu Shi Jeckex Cabang Jogja). *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(1), 9–19. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).9-19](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).9-19)

kontan.co.id. (2020). *bea-cukai-jateng-diy-beberkan-modus-dan-merek-rokok-ilegal.*

kontan.co.id. (2021). *Rokok ilegal dikhawatirkan bakal makin subur akibat kenaikan cukai.*

medcom.id. (2021). *136-ribu-batang-rokok-ilegal-asal-jatim-disita.*

merdeka.com. (2021). *pengusaha-beberkan-dampak-kerugian-negara-dari-peredaran-rokok-ilegal.*

Mulyadi. (2016). *Akutansi Biaya* (5 ed.). UPP STIM YKPN.

Nasution, M. E. (2017). *Pengenalan eksklusif: Ekonomi Islam* (II). Kencana Prenada Media Group.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2019). *Ekonomi Islam* (8 ed.). Raja Grafindo Persada.

Ridwan, Imsar, Handayani, R., Daulay, A. N., Syahbudi, M., & Tri Inda Fadhila Rahma. (2017). *Ekonomi Mikro Islam* (1 ed.). FEBI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Riwayadi. (2016). *Akuntansi Biaya: Pendekatan Tradisional dan Kontemporer* (2 ed.). Salemba Empat.

Sekretariat Negara. (2021). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*. Sekretariat Negara.

- suarantb.com. (2021). *kerugian-negara-akibat-cukai-ilegal-capai-rp-1348-triliun*.
- Sumar'in. (2013). *Ekonomi islam : Sebuah pendekatan ekonomi mikro perspektif islam* (1 ed.). Graha Ilmu.
- tribunnews.com. (2021). *para-penghisap-rokok-ilegal-tanpa-cukai-bikin-negara-merugi-rp-53-triliun*.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan* (2 ed.). Yayasan Obor Indonesia.